



PUTUSAN
Nomor 1764 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUWANDI bin A GAFAR**, bertempat tinggal di KM 12 RT 06 Dusun Tunas Harapan, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
2. **ASLAMIAH binti A GAFAR**, bertempat tinggal di KM 12 RT 06 Dusun Tunas Harapan, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
3. **JANGCIK bin MARIDUN**, bertempat tinggal di KM 10 RT 05 Dusun Tunas Harapan, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
4. **M. SOFY bin MARIDUN**, bertempat tinggal di KM 10 RT 05 Dusun Tunas Harapan, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
5. **JUSNIWATI binti SYAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di KM 12 RT 06 Dusun Tunas Harapan, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
6. **WIWIT KUSUMA BOTI binti SYAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di KM 12 RT 06 Dusun Tunas Harapan, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Asmara, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan H. Abdul Laman RT 09 Nomor 44 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2014; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan V, VII/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **H. SYARIFUDDIN RUSDI bin NUHAN, ZA**, bertempat tinggal di Ratu Jaya RT 005/RW 004 Ratu Jaya, Cipayung Depok;
2. **Drs. MUHAMMAD NUSRIDJAJA NUHAN bin NUHAN, ZA**, bertempat tinggal di Jalan Taman Pulo Asem Selatan Nomor 59

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 007/RW 001 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;

3. **Hj. SITI AISYAH binti NUHAN, ZA**, bertempat tinggal di Jalan Padang Lama RT 12/RW 003 Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
4. **ACHMAD NUHAN, BSc., bin NUHAN, ZA**, bertempat tinggal di Jalan P.Diponegoro Nomor 2 RT 008/RW 003 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;
5. **H. M. YULIANTO NUHAN bin NUHAN, ZA**, bertempat tinggal di Taman Adhiloka Blok I Nomor 20 RT 002/RW 015, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
6. **AHMAD NUHAN, BSc., bin NUHAN, ZA**, bertempat tinggal di Lorong Kelapa Gading RT 005/RW 002, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;
7. **MUHAMMAD RAMDHANI NUHAN bin NUHAN, ZA**, bertempat tinggal di Jalan Danau Kelapa Dua IV Nomor 8 RT 002/RW 005, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
8. **AHMAD ALFRIADI NUHAN bin NUHAN, ZA**, bertempat tinggal di Jalan Danau Kelapa Dua VII Nomor 3 RT 002/RW 005, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
9. **INDRAWATI binti NUHAN, ZA**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 1 RT 008/RW 003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;
10. **Hj. NORMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim Gg. Sawo Nomor 71 RT 009 Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;
11. **FANI NUSIRWAN bin AHMAD HUSNI SUHARI NUHAN (almarhum)**, bertempat tinggal di Jalan Danau Kelapa Dua VIII Nomor 19 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
12. **ARI NORMANDI bin AHMAD HUSNI SUHARI NUHAN (almarhum)**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim Gg. Sawo Nomor 71 RT 009, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;
13. **NONI RIZKI HANDAYANI binti AHMAD HUSNI SUHARI NUHAN (almarhum)** bertempat tinggal di Jalan Danau Kelapa Dua VIII

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilhammi, S.H., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sersan Darpin Perumahan Samudra Afroza IV Nomor A 3 RT 01, Kelurahan Ekajaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

DESAWATI binti SYAMSUL BAHRI, bertempat tinggal di KM 12 RT 06 Dusun Tunas Harapan, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VI/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan V, VII/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat VI/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Nuhan bin zainal abidin yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1989 dan ahli waris dari almarhumah Hj. Sa'idah binti Pulo Tirto yang meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2008;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Nuhan bin Zainal Abidin memiliki sebidang tanah yang di dalamnya ditanami kebun karet yang diperoleh melalui usaha membuka hutan sekitar tahun 1965 dengan luas \pm 499.122 m² yang terletak di Desa Bedaro Rampak Marga Sumai dan sekarang masuk Wilayah Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah ahli waris almarhum Syamsul Bahri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo, Muara Bungo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan belukar dan Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah ahli waris almarhum Maridun;

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Hasan Pasirah sekarang tanah ahli waris H. Hasan Pasirah;
- 3. Bahwa terhadap tanah seluas $\pm 499.122 \text{ m}^2$ tersebut oleh almarhum Nuhan bin Zainal Abidin semasa hidupnya telah dipecah-pecah/dibagi-bagikan kepada istri dan anak-anak kandungnya menjadi 6 (enam) bagian, masing-masing mendapat 83.187 m^2 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah tanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama H. Nuhan. Z.A bin Zainal Abidin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah ahli waris almarhum Syamsul Bahri dengan lebar $118,5 \text{ m}^2$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo, Muara Bungo dengan lebar $118,5 \text{ m}^2$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sa'idah dengan panjang 702 m^2 ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Hasan Pasirah sekarang tanah ahli waris H. Hasan Pasirah dengan panjang 702 m^2 ;
 - b. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Hj. Sa'idah binti Pulo Tirta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah ahli waris almarhum Syamsul Bahri dengan lebar $118,5 \text{ m}^2$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo, Muara Bungo dengan lebar $118,5 \text{ m}^2$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syarifuddin bin H. Nuhan dengan panjang 702 m^2 ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Nuhan, Z A dengan panjang 702 m^2 ;
 - c. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Syarifuddin Rusdi bin H. Nuhan. Z.A, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah ahli waris almarhum Syamsul Bahri dengan dengan lebar $118,5 \text{ m}^2$;

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo, Muara Bungo dengan lebar 118,5 m²;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Siti Aisyah binti H. Nuhan.Z.A dengan panjang 702 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hj.Sa'idah dengan panjang: 702 m²;
- d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Siti Aisyah binti H. Nuhan. Z.A, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah ahli waris almarhum Syamsul Bahri dengan lebar: 118,5 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo, Muara Bungo dengan lebar: 118,5 m²;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad Husni Suhari bin H. Nuhan Z.A dengan panjang: 702 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarifuddin bin H. Nuhan, Z.A. dengan panjang: 702 m²;
- e. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Ahmad Husni Suhari bin H. Nuhan Z.A, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah ahli waris almarhum Syamsul Bahri dengan lebar: 118,5 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo, Muara Bungo dengan lebar: 118,5 m²;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muhammad Nusridjaja bin H. Nuhan Z.A dengan panjang: 702 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Siti Aisyah binti H. Nuhan.Z.A dengan panjang: 702 m²;
- f. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Muhammad Nusridjaja bin H. Nuhan.Z.A, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah ahli waris almarhum Syamsul Bahri dengan lebar: 118,5 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo, Muara Bungo dengan lebar: 118,5 m²;

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan belukar dan Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah ahli waris almarhum Maridun dengan panjang: 702 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahmad Husni Suhari bin H. Nuhan.Z.A dengan panjang: 702 m²;
4. Bahwa pada tahun 1996 tanah hak milik almarhum H. Nuhan bin Zainal Abidin sebagaimana tersebut dalam point 2 di atas ternyata setelah diadakan pengukuran di lapangan oleh Petugas dari Kantor Agraria Kabupaten Bungo Tebo dimana tanah yang dimaksud hanya seluas 440.000 m² (44 Ha), sebagaimana peta hasil pengukuran terlampir;
5. Bahwa sekitar tahun 1970-an sampai dengan tahun 2000-an tanah seluas 440.000 m² (44 Ha) yang didalamnya terdapat pohon karet tersebut diolah dan dipungut hasilnya oleh H. Nuhan bin Zainal Abidin beserta istri dan 4 (empat) orang anaknya sebagaimana tersebut dalam point 3 di atas dengan cara bagi hasil dengan orang lain untuk menyadap karet tersebut;
6. Bahwa setelah H. Nuhan bin Zainal Abidin meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1989 dan Hj. Sa'idah binti Pulo Tirto meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2008, kebun karet seluas \pm 440.000 m² (44 Ha) tersebut menjadi hak milik dari Para Penggugat;
7. Bahwa terhadap tanah hak milik Para Penggugat tersebut, sebahagian tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak-pihak lain dengan cara melawan hukum tanpa seizin dari Para Penggugat yaitu sebagai berikut:
- a. Telah dikuasai oleh Tergugat I pada sekitar tahun 1996 sampai dengan sekarang dengan luas sekitar 3,6 Ha (tiga koma enam hektar) dengan cara menanam pohon karet di atas tanah tersebut yaitu di atas tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) tanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai atas nama almarhum H. Nuhan bin Zainal Abidin, almarhum Hj. Sa'idah binti Pulo Tirto, dan atas Syarifuddin bin H. Nuhan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama H. Nuhan bin Zainal Abidin, almarhum Hj. Sa'idah binti Pulo Tirto dan Syarifuddin bin H. Nuhan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Nuhan bin Zainal Abidin, Hj.Sa'idah binti Pulo Tirto, dan Syarifuddin bin H. Nuhan;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKT) atas nama Syarifuddin bin H. Nuhan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Hasan Pasirah sekarang tanah ahli waris H. Hasan Pasirah;
- b. Telah dikuasai oleh Tergugat II pada sekitar tahun 1996 sampai dengan sekarang dengan luas sekitar 1 ha (satu hektar) dengan cara menanam pohon karet di atas tanah tersebut, yaitu di atas tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) tanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai atas nama almarhum H. Nuhan bin Zainal Abidin dan almarhum Hj. Sai'dah binti Pulo Tirto, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama H. Nuhan bin Zainal Abidin dan almarhum Hj.Sa'idah binti Pulo Tirto;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama H. Nuhan bin Zainal Abidin dan almarhum Hj.Sa'idah binti Pulo Tirto;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKT) atas nama Hj. Sa'idah binti Pulo Tirto;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Hasan Pasirah sekarang tanah ahli waris H. Hasan Pasirah;
- c. Telah dikuasai oleh Tergugat III pada sekitar tahun 1996 sampai dengan sekarang dengan luas sekitar 6 Ha (enam hektar) dengan cara menanam karet di atas tanah tersebut, yaitu di atas tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) tanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai atas nama Siti Aisyah binti H. Nuhan, Ahmad Husni Suhari bin H. Nuhan dan Muhammad Nusridjaja bin H. Nuhan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Siti Aisyah binti H. Nuhan, Ahmad Husni Suhari bin H. Nuhan dan Muhammad

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusridjaja bin H. Nuhan;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Siti Aisyah binti H. Nuhan, Ahmad Husni Suhari bin H. Nuhan dan Muhammad Nusridjaja bin H. Nuhan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ahli waris almarhum Maridun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Siti Aisyah binti H. Nuhan;
- d. Telah dikuasai oleh Tergugat IV pada sekitar tahun 1996 sampai dengan sekarang dengan luas sekitat 5 Ha (lima hektar) dengan cara mendirikan rumah dan menanam karet di atas tanah tersebut, yaitu di atas tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT), tanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai atas nama Siti Aisyah binti H. Nuhan, Ahmad Husni Suhari bin H. Nuhan dan Muhammad Nusridjaja bin H. Nuhan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Siti Aisyah binti H. Nuhan, Ahmad Husni Suhari bin H. Nuhan dan Muhammad Nusridjaja bin H. Nuhan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Muhammad Nusridjaja bin H. Nuhan dan tanah Pemerintah Kabupaten Tebo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ahli waris almarhum Maridun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pemerintah Kabupaten Tebo;
- e. Telah dikuasai oleh Tergugat V pada sekitar tahun 2007 sampai dengan sekarang dengan luas sekitat 1/4 Ha (seperempat hektar) dengan cara menanam karet di atas tanah tersebut yaitu di atas tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT), tanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai atas nama Syarifuddin bin H. Nuhan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Syarifuddin bin H. Nuhan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Syarifuddin bin H. Nuhan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKT) atas nama Siti Aisyah binti H. Nuhan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKT) atas nama Hj.Sa'idah binti Pulo Tirta;
- f. Telah dikuasai oleh Tergugat VI pada sekitar tahun 2007 sampai dengan sekarang dengan luas sekitar 0,5 ha (setengah hektar) dengan cara menanam karet di atas tanah tersebut yaitu di atas tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT), tanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai atas nama almarhum Hj. Sa'idah binti Pulo Tirta, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama almarhum Hj. Sa'idah binti Pulo Tirta;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama almarhum Hj. Sa'idah binti Pulo Tirta;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKT) atas nama Syarifuddin bin H. Nuhan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKT) atas nama H. Nuhan bin Zainal Abidin;
- g. Telah dikuasai oleh Tergugat VII pada sekitar tahun 2007 sampai dengan sekarang dengan luas sekitar 0,5 ha (setengah hektar) dengan cara menanam karet di atas tanah tersebut yaitu di atas tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT), tanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro

Halaman 9 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai atas nama almarhum H. Nuhan bin Zainal Abidin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama H. Nuhan bin Zainal Abidin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama H. Nuhan bin Zainal Abidin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKT) atas nama Hj. Sa'idah binti Pulo Tirto;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Hasan Pasirah sekarang tanah ahli waris H. Hasan Pasirah;
8. Bahwa terhadap tanah hak milik Para Penggugat seluas 440.000 m² (44 Ha) tersebut, maka sebahagian tanah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah tanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Marga Sumai atas nama Siti Aisyah binti H. Nuhan, Ahmad Husni Suhari bin Nuhan.Z.A dan Muhammad Nusridjaja bin Nuhan Z.A pada Desember 2006 dan Juli 2007 telah dijual kepada Pemerintah Kabupaten Tebo dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran (dipotong pajak), yaitu seluas 10 Ha (sepuluh hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Siti Aisyah binti H. Nuhan, Ahmad Husni Suhari bin H. Nuhan, dan Muhammad Nusridjaja bin H. Nuhan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo, Muara Bungo
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Ahmad Husni Suhari bin H. Nuhan dan Muhammad Nusridjaja bin H. Nuhan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Syarifuddin bin H. Nuhan;
9. Bahwa setelah Para Penggugat menjual sebahagian tanah hak milik Para Penggugat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo seluas sekitar 10 ha sebagaimana tersebut pada point 8 di atas, maka tanah hak milik Para

Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berkurang menjadi 340.000 m² (tiga ratus empat puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah ahli waris almarhum Syamsul Bahri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo, Muara Bungo dan tanah Pemerintah Kabupaten Tebo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pemerintah Kabupaten Tebo dan tanah ahli waris almarhum Maridun;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Hasan Pasirah sekarang tanah ahli waris H. Hasan Pasirah;

10. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mengingatkan secara baik-baik dan kekeluargaan kepada Para Tergugat maupun melalui pengaduan secara tertulis kepada Kepala Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo untuk menyelesaikan permasalahan tanah hak milik Para Penggugat tersebut, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya sama sekali;
11. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat selaku pemilik tanah tersebut karena Para Penggugat telah kehilangan hak penguasaan tanah seluas \pm 17 ha (tujuh belas hektar);
12. Bahwa oleh karena tanah seluas 17 ha (tujuh belas hektar) tersebut adalah milik dari Para Penggugat yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII harus dihukum untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani oleh hak apapun;
13. Bahwa segala surat-surat yang diterbitkan untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atas tanah tersebut adalah merupakan surat-surat yang tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan sebagai surat-surat yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
14. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir apabila Para Tergugat memindahkan tangankan tanah seluas \pm 17 ha (tujuh belas hektar) tersebut kepada pihak lain sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar atas tanah *a quo* tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Halaman 11 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Para Penggugat mohon untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari secara tanggung renteng atas kelalaiannya menyerahkan tanah hak milik Para Penggugat, terhitung sejak Putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
16. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasari atas bukti-bukti yang akurat, maka beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tebo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan atau melarang Para Tergugat sementara waktu untuk menghentikan menyadap karet di atas tanah milik Para Penggugat dengan cara apapun juga, sampai ada keputusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas \pm 340.000 m² (tiga ratus empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bedaro Rampak Marga Sumai yang sekarang masuk wilayah Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah ahli waris almarhum Syamsul Bahri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo, Muara Bungo dan tanah Pemerintah Kabupaten Tebo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pemerintah Kabupaten Tebo dan tanah ahli waris almarhum Maridun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Hasan Pasirah sekarang tanah ahli waris H. Hasan Pasirah;Adalah milik Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menyerahkan tanah kebun seluas + 17 Ha (tujuh belas hektar) tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun;
5. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan atas tanah/kebun objek



perkara untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari secara tanggung renteng atas kelalaiannya menyerahkan tanah hak milik Para Penggugat, terhitung sejak Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum, hal ini dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang berlawanan dengan:

- a. Hak orang lain;
- b. Kewajiban hukumnya;
- c. Kesusilaan;
- d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda (Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jabatan, 1999, Halaman 353);

Bahwa dalam point 11 surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum



apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan telah berlawanan dengan apa perbuatan Para Tergugat tersebut?, maka dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, oleh karena itu, terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968, yaitu: “Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak”;

3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum “*Legitia persona stadi in judicio*” yang jelas, hal ini dapat Para Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 3, tanah yang didalilkan adalah milik Para Penggugat telah dibagi – bagi menjadi 6 (enam) bagian, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan tanah yang dikuasai Para Tergugat dibagikan milik siapa dari Para Penggugat, sehingga kedudukan hukum masing – masing dari Para Penggugat berbeda satu sama lainnya;
4. Bahwa gugatan dapat dikategorikan sebagai penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*), hal ini dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 3, tanah yang didalilkan adalah milik Para Penggugat telah dibagi – bagi menjadi 6 (enam) pemilik, maka dengan demikian tanah Para Penggugat berbeda – beda antara sesama Para Penggugat dan masing – masing Para Penggugat memiliki batas – batas tanah yang berbeda – beda pula;
 - b. Bahwa antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII dalam mendapatkan tanah, memiliki cara dan sejarah tanah yang berbeda – beda;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, tidak dapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat antara tanah Para Penggugat dengan tanah Para Tergugat, sehingga Penggabungan gugatan dilakukan Para Penggugat tidaklah dibenarkan dan sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974, yaitu: “Objek tanah – tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah – tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap gugatan. Seharusnya masing – masing



pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada Tergugat,” dan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., yaitu: ”Seharusnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diajukan dalam surat gugatan yang terpisah/ berdiri sendiri dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri pula, karena masing – masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda dan memiliki sejarah mendapatkan objek gugatan yang berbeda- beda pula”. (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jambi, 2008, Halaman 108);

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), hal ini dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 2, Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas $\pm 499.122 \text{ m}^2$ dan pada halaman 5 point 4, Para Penggugat mendalilkan setelah dilakukan pengukuran oleh petugas dari kantor Agraria Bungo Tebo, luas tanah hanya seluas 440.000 m^2 , maka dengan demikian terdapat kelebihan tanah seluas 59.122 m^2 , akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan kelebihan tanah tersebut, padahal luas keseluruhan tanah yang telah dibagi – bagi menjadi 6 (enam) bagian masing – masing dari Para Penggugat mendapat bagian seluas 83.187 m^2 , yang apabila dijumlahkan secara menyeluruh ($83.187 \text{ m}^2 \times 6$) jumlah keseluruhannya masih tetap seluas $\pm 499.122 \text{ m}^2$;
 - Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 2, halaman 8 point 8 dan halaman 9 point 9, Para Penggugat hanya menyebutkan batas – batas tanah yang diakui milik Para Penggugat tanpa menyebutkan panjang dan lebar tanah, selain itu, Para Penggugat juga tidak menyebutkan panjang dan lebar tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 3, tanah yang didalilkan adalah tanah milik Para Penggugat telah dibagi – bagi menjadi 6 (enam) bagian, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan dibahagian sebelah mana letak masing – masing tanah yang telah dibagi – bagi tersebut dari keseluruhan tanah Para Penggugat;
 - Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak menyebutkan bahagian sebelah mana tanah yang dikuasai masing – masing Para Tergugat dari keseluruhan tanah Para Penggugat;
 - Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan letak tanah yang dikuasai Para Tergugat dibahagian milik siapa dari masing – masing Para

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014



Penggugat yang telah mendapatkan tanah;

Bahwa dari uraian di atas, terlihat bahwa gugatan Para Penguat kabur. Oleh karena gugatan Para Penguat kabur (*obscuur libel*), maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 195 K/AG/1994, yang menyebutkan “Menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka hakim menuurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan”;

6. Bahwa gugatan Para Penguat *Error In Person*;

Bahwa Para Penguat telah selesai menarik Tergugat VII sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, hal ini karena secara yudis formal tanah yang karetnya disadap oleh Tergugat VII adalah milik saudari Timah Suri dan terhadap tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Timah suri, maka dengan demikian gugatan Para Penguat *Error In Person* dalam bentuk salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aan hoedarmigheid*) sehingga terhadap gugatan Para Penguat tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena gugatan Para Penguat tidak memenuhi syarat formil maka terhadap gugatan Para Penguat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H., S.H., yaitu “Gugatan yang mengandung cacat *error in person* dalam bentuk salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeddarmigheid*) mempunyai akibat hukum, yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu dikualifikasikan mengandung cacat formil, akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”;

7. Bahwa guatan Para Penguat kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal ini karena ada beberapa pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat namun tidak di ikut sertakan dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan gugatan Para Penguat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun pihak tersebut adalah:

a. Ahli waris almarhum A. Gafar;

Bahwa seharusnya Para Penguat menarik seluruh ahli waris almarhum A. Gafar, hal ini karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II masih merupakan harta warisan dan hingga sekarang belum dibagi – bagi, maka sudah seharusnya seluruh ahli waris almarhum A. Gafar ikut ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014



1980, tanggal 23 Maret 1982, yaitu: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara", Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/Pdt/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, yaitu: "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya". Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 829 K/Pdt/1991, tanggal 10 Desember 1993, yaitu "Bahwa karena gugatan itu mengenai harta peninggalan yang belum dibagi waris, maka seluruh ahli waris dari almarhum harus diikutsertakan dalam gugatan baik sebagai Penggugat ataupun sebagai ikut Tergugat, sehingga sesuai dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan para pihak dalam gugatan Penggugat asal tersebut tidak lengkap, maka gugatan Para Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima";

b. Saudari Desriyanti binti Zainudin.

Bahwa seharusnya Para Penggugat ikut menarik saudari Desriyanti binti Zainudin, hal ini karena dari keseluruhan tanah yang digugat oleh Para Penggugat terdapat tanah pihak lain, yaitu tanah saudari Deriyanti binti Zainudin, sehingga sudah seharusnya saudari Desriyanti binti Zainudin, sehingga sudah seharusnya saudari Desriyanti binti Zainudin ikut menjadi pihak dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan "Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang yang secara nyata benar – benar menguasai/ menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut";

c. Saudari Timah Suri;

Bahwa tanah yang disadap karetnya oleh Tergugat VII adalah milik saudari Timah Suri dan hingga saat ini belum dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, sudah seharusnya Para Penggugat ikut menarik saudari Timah Suri sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk membuat jelas dan terang status kepemilikan tanah;

d. Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa seharusnya Para Penggugat ikut menarik Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hal ini karena terhadap tanah Tergugat V telah diterbitkan sertifikat. Ditariknya Badan Pertanahan Nasional adalah untuk dapat membuat jelas dan terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sebenarnya dalam perkara *a quo*, yaitu tentang status kepemilikan tanah. Oleh karena tidak ditariknya pihak Badan Pertanahan Nasional menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebo telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2013/PN Tebo, tanggal 24 Oktober 2013 dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas 34 ha yang terletak di Bedaro Rampak Marga Sumai yang sekarang masuk Desa Sungai Alai kilometer dua belas Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ahli waris almarhum Syamsul Bahri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Bungo Tebo dan tanah Pemda Kabupaten Tebo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pemda Kabupaten Tebo dan tanah ahli waris Maridun;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Hasan Pasirah sekarang tanah ahli waris H. Hasan Pasirah;

Adalah milik dari Para Penggugat;

4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 17 ha kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I sampai dengan V, VII/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Tebo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 4/PDT/2014/PT JBI, tanggal 5 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I sampai dengan V, VII/Para Pembanding pada tanggal 3 April 2014,

Halaman 18 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Tergugat I sampai dengan V, VII/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2013/PN Tebo, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tersebut pada tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan V, VII/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 28 April 2014 dan diberitahukan kepada Tergugat VI pada tanggal 24 April 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 7 Mei 2014, sedangkan Turut Termohon Kasasi/Tergugat VI/Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan V, VII/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 7 alenia 3 adalah telah salah menerapkan hukum, hal ini karena sangat jelas terhadap tanah objek perkara telah dibagi – bagi dan di atasnamakan pihak yang berbeda – beda, sehingga terhadap tanah objek perkara adalah milik pihak yang berbeda – beda, maka sudah seharusnya apabila Para Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatan haruslah sendiri – sendiri dan terpisah, selain itu, dalam gugatan Para Termohon Kasasi tidak sedikitpun menjelaskan di tanah milik siapa dari Para Termohon Kasasi yang dikuasai oleh siapa dari masing – masing Para Pemohon Kasasi, dengan tidak dijelaskannya siapa menguasai tanah siapa maka sangat jelas bahwa Para Terbanding tidak memiliki kedudukan hukum “*legitia persona standi in judicio*” untuk mengajukan gugatan secara bersama – sama;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum

Halaman 19 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014



Judex Facti tingkat banding pada halaman 7 alenia 3 telah salah menerapkan hukum, yaitu:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442 K/Sip/1975, tanggal 8 Oktober 1973, yaitu: “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak terima”;
 2. Doktrin hukum, yaitu: Pendapat M. Yahya Harahap, S.H., S.H., menyebutkan “Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek dan masing – masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan objektif tidak dapat dibenarkan”. (M. Yahya Harahap, S.H., S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jambi, 2008, Halaman 108);
- b. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 7 alenia 4 adalah telah salah menerapkan hukum, hal ini karena didalam dalil – dalil gugatan Para Termohon Kasasi tidak ada yang memuat penjelasan, penegasan dasar hukum dan alasan – alasan yang berdasarkan hukum, sehingga gugatan Para Terbanding tersebut hanya didasarkan pada fakta tanpa adanya landasan hukum yang menyertainya, sehingga menyebabkan syarat formil gugatan tidak terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 7 alenia 4 telah salah menerapkan hukum, yaitu:
1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 239 K/Sip/1968, yaitu: “Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak”;
 2. Doktrin hukum, yaitu Pendapat M. Yahya Harahap, S.H., S.H., menyebutkan “*Posita* yang dianggap terhindar dari cacat *obscur libel* adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud”. (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jambi, 2008, Halaman 58);
- c. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 8 alenia 2 adalah telah salah menerapkan hukum, hal ini karena tanah objek perkara dimiliki oleh pihak yang berbeda – beda dan dikuasai oleh pihak yang berbeda – beda pula dan masing – masing Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum, sehingga sudah seharusnya apabila Para

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014



Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatan haruslah diajukan sendiri – sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 8 alenia 2 telah salah menerapkan hukum, yaitu:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 415 K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979, yaitu: “Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri”;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Agustus 1976, yaitu: “Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu, kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan”;
3. Doktrin hukum, yaitu Pendapat M. Yahya Harahap, S.H., menyebutkan: “Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek dan masing – masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan objektif tidak dapat dibenarkan”. (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jambi, 2008, Halaman 108);
- d. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 8 alenia 3 adalah telah salah menerapkan hukum, hal ini karena dalam gugatan Para Termohon Kasasi tidak dijelaskan, yaitu :
 1. Panjang dan lebar tanah yang dimiliki oleh Para Termohon Kasasi;
 2. Panjang dan lebar tanah yang dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi;
 3. Dibahagian sebelah mana tanah yang dikuasai masing – masing Para Pemohon Kasasi dari keseluruhan tanah Para Termohon Kasasi;
 4. Para Termohon Kasasi tidak menyebutkan letak tanah yang dikuasai Para Pemohon Kasasi di bahagian milik siapa dari masing – masing tanah milik Para Termohon Kasasi;

Bahwa dalam gugatan wajib menjelaskan letak, luas, lebar, panjang objek dan letak tanah yang dikuasai Para Pemohon Kasasi, hal ini untuk membuktikan bahwa objek yang gugatan tersebut ada dan jelas letak, luas, panjang dan lebarnya, dengan tidak disebutkannya panjang, lebar dan letak



tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding menyebabkan gugatan Para Terbanding kabur objeknya (*obscur libel*);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 8 alenia 3 telah salah menerapkan hukum, yaitu: "Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, "Kalau objek gugatan tidak jelas letak, ukuran dan batasnya, maka gugatan tidak dapat diterima";

- e. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 9 alenia 2 adalah telah salah menerapkan hukum, hal ini karena Para Termohon Kasasi telah salah menarik salah seorang dari Para Pemohon Kasasi yaitu saudari Wiwit Kesuma Bhoty sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, hal ini karena secara yuridis formal tanah yang karetnya disadap oleh saudari Wiwit Kesuma Bhoty adalah milik saudari Timah Suri dan terhadap tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Timah Suri, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat *error in person* dalam bentuk salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) sehingga terhadap gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 9 alenia 2 telah salah menerapkan hukum, yaitu:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1260 K/Sip/1980, tanggal 31 Maret 1982, yaitu: "Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, yaitu: "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
3. Doktrin hukum, yaitu: Pendapat M. Yahya Harahap, S.H., menyebutkan "Gugatan yang mengandung cacat *error in person* dalam bentuk salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) mempunyai akibat hukum, yaitu: gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu dikualifikasikan mengandung cacat formil, akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jambi, 2008, Halaman 113);



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti baik alat bukti berupa surat maupun alat bukti berupa keterangan saksi – saksi Para Pemohon Kasasi, ada beberapa pihak yang mesti ikut ditarik sebagai pihak Tergugat namun tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo*, adapun pihak tersebut adalah:

a. Ahli waris almarhum A. Gafar;

Bahwa pentingnya menarik seluruh ahli waris A. Gafar sebagai pihak Tergugat karena tanah yang dikuasai oleh saudari Suwandi dan saudari Aslamiah (sebagian dari Para Pemohon Kasasi) masih merupakan harta warisan dan hingga sekarang belum dibagi – bagi dan secara nyata seluruh ahli waris A. Gafar ikut menguasai tanah objek sengketa;

Bahwa menurut hukum benda/kebendaan, orang yang memegang, menguasai, menikmati suatu benda disebut *bezitter*. Menurut hukum *bezit*, mempunyai fungsi polisionil, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan “hak - milik” atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Oleh karena itu bagi Para Penggugat adalah mempunyai kewajiban hukum untuk mendudukkan orang yang menguasai objek sengketa tersebut sebagai pihak dalam hal ini seluruh ahli waris A. Gafar, Karena apabila seluruh ahli waris A. Gafar tidak ditarik sebagai pihak, maka proses peradilan telah mengabaikan asas *de auditu et alternam partem*. Karena itu sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna dan diputus *niet ontvankelijk verklaard* (NO);

b. Saudari Timah Suri;

Bahwa tanah yang disadap karetnya oleh saudari Wiwit Kesuma Bhoty (Tergugat VII) adalah milik saudari Timah Suri dan hingga saat ini belum dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, sudah seharusnya Para Penggugat ikut menarik saudari Timah Suri sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk membuat jelas dan terang status kepemilikan tanah;

c. Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa pentingnya menarik Badan Pertanahan Nasional, karena hal ini karena terhadap tanah salah seorang dari Para Pemohon Kasasi, yaitu saudari Jusniwati telah diterbitkan sertifikat Badan Pertanahan Nasional, sehingga Badan Pertanahan Nasional mempunyai hubungan hukum yang erat dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 9 alenia 2 telah salah

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum, yaitu:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/ Sip/1980, tanggal 23 Maret 1982, yaitu: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, yaitu: "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya";
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 829 K/Pdt/1991, tanggal 10 Desember 1993, yaitu "Bahwa karena gugatan itu mengenai harta peninggalan yang belum dibagi waris, maka seluruh ahli waris dari almarhum harus diikutsertakan dalam gugatan baik sebagai Penggugat ataupun ikut Tergugat, sehingga sesuai dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan para pihak dalam gugatan Penggugat asal tersebut tidak lengkap, maka gugatan Para Penggugat Asal harus dinyatakan tidak dapat diterima";
4. Azas hukum, yaitu "Pihak yang harus di gugat adalah orang yang ada hubungan hukum dengan Penggugat ataupun Tergugat";
- f. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 9 alenia 3 adalah telah melanggar hukum yang berlaku, hal ini karena Putusan Pengadilan Tinggi Jambi kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya dan secara langsung mengambil alih semua pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri;
Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 9 alenia 3 telah melanggar hukum yang berlaku, yaitu: "Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, yaitu: Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri begitu saja;

- g. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut, *Judex Facti* tingkat banding telah melanggar hukum yang berlaku, hal ini karena *Judex Facti* tingkat banding hanya mempertimbangkan eksepsi Para Pemohon Kasasi saja tanpa memeriksa pokok perkara lagi, dengan tidak diperiksanya pokok perkara, sangat jelas bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah melanggar kewajiban hukum yang dibebankan kepada hakim untuk mengadili semua bagian gugatan, dengan demikian *Judex Facti* tingkat banding telah melanggar Pasal 189 RBg/178 HIR ayat (2), yaitu: "Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Para Tergugat dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti dan memeriksa dengan saksama gugatan Para Penggugat, ternyata benar gugatan tersebut tidak menguraikan secara jelas tentang berapa luas tanah milik Para Penggugat yang telah dikuasai oleh masing-masing Tergugat, hal ini penting karena seumpama Para Penggugat dapat memenangkan perkara ini, maka bagian yang akan dieksekusi haruslah jelas, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi SUWANDI bin A. GAFAR dan Kawan-kawan serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 4/PDT/2014/PT JBI, tanggal 5 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 2/Pdt.G/2013/PN Tebo, tanggal 24 Oktober 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUWANDI bin A. GAFAR, 2. ASLAMIAH binti A GAFAR, 3. JANGCIK bin MARIDUN, 4. M. SOFY bin MARIDUN, 5. JUSNIWATI binti SYAMSUL BAHRI, 6. WIWIT KUSUMA BOTI binti SYAMSUL BAHRI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 4/PDT/2014/PT JBI, tanggal 5 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 2/Pdt.G/2013/PN Tebo, tanggal 24 Oktober 2013;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 1764 K/Pdt/2014